



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan, keadaan dan tuntutan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penataan Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas PDAM.
8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
9. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
11. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengeluaran air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
12. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.
13. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang lebih rendah dibanding biaya dasar.
14. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah yang memberi pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
- (2) PDAM Kabupaten Sukabumi berkedudukan secara tetap di Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pemenuhan, pengusaha dan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pemenuhan, pengusaha dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan PDAM; dan
 - c. pelaksana fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.
- (2) Rincian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB III
TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PDAM mempunyai tanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan rencana dan proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - c. melakukan pengusaha termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;

- d. memberikan pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - e. memberikan laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
 - f. menyampaikan laporan Keuangan dan Laporan kinerja perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) PDAM berhak :
- a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh sumber air baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - d. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - e. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat; dan
 - f. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) PDAM berkewajiban :
- a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d. menjamin alat ukur air selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberi ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
 - g. melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
- a. memberikan arah kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, sebagai pijakan PDAM dalam penyusunan *master plan/ corporate plan*, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); dan

- b. menjamin terselenggaranya pengembangan sistem penyediaan air minum, melalui regulasi :
1. pengelolaan, penyediaan, pemenuhan, pengusaha dan pelayanan sumber air yang tersedia; dan
 2. pemanfaatan air minum PDAM oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusaha penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh PDAM.
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (4) Jaminan terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan PDAM, berhak :
- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur, besaran tarif, tagihan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pelanggan;
 - c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke instansi yang berwenang; dan
 - d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan.
- (2) Setiap pelanggan PDAM, berkewajiban :
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM;
 - e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Setiap pelanggan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB VI TARIF Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 8

- (1) Direksi menyusun konsep usulan tarif.
- (2) Penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
- a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan

- c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (3) Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
 - (4) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi, mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*).
 - (5) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik modal dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.
 - (6) Perhitungan dan penetapan konsep usulan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparan dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
 - (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) konsep usulan tarif, harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target, dan pengembangan tingkat pelayanan.
 - (8) Konsep usulan tarif, harus dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
 - (9) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya penyusutan;
 - c. biaya bunga pinjaman; dan
 - d. keuntungan yang wajar.
 - (10) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.

Pasal 9

PDAM dapat menentukan blok konsumsi pelanggan dan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan.

Pasal 10

- (1) Tarif dihitung atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. biaya rendah;
 - b. biaya dasar;
 - c. biaya penuh; dan
 - d. biaya kesepakatan.
- (3) Perhitungan tarif bagi pelanggan khusus didasarkan atas kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus.

Pasal 11

- (1) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berikut data pendukungnya, diajukan secara tertulis oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi, paling lama 2 (dua) bulan setelah usulan diterima.
- (3) Dalam hal Bupati menolak, Direksi mengajukan usul tarif baru berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (5) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui berbagai media masa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Bagian Kedua

Beban Tetap dan Biaya Penyambungan

Pasal 12

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan.
- (2) Beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter air.
- (3) Setiap pelanggan baru, dikenakan biaya penyambungan.
- (4) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya meter air.
- (5) Beban tetap bulanan dan biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2) Mekanisme dan prosedur peninjauan tarif berlaku ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB VII MODAL

Pasal 14

- (1) Modal dasar PDAM berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selain dari kekayaan daerah yang dipisahkan, penambahan modal PDAM dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal dari pemerintah daerah;
 - b. bantuan permodalan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan/Lembaga Nasional/Internasional/perorangan melalui proses dan prosedur yang berlaku; dan
 - c. pinjaman dari pihak ketiga.

BAB VII ORGAN PDAM Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. dapat berasal dari dalam dan dari luar PDAM;
 - c. batas usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari dalam PDAM paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan dari luar PDAM paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

- d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM dan 15 (lima belas) tahun dari luar PDAM yang dibuktikan dengan keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling banyak 5 (lima) orang dan berjumlah gasal.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDAM yang telah berakhir masa jabatannya dan belum memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi tenaga fungsional pada PDAM.
- (6) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Paragraf 2 Jumlah Direksi

Pasal 18

- (1) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 19

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah atau Daerah;
 - b. anggota direksi/dewan pengawas pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun *master plan/coorporate plan*, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- f. menyampaikan Rencana Strategi Bisnis dan RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, terdiri dari laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan reinvestasi.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir triwulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan pengawas, paling lama 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah diterima.
- (6) Anggota Dewan pengawas dan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan dewan pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 tahun.
- (2) Besarnya dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan usulan dari Dewan Pengawas
- (3) Penggunaan dana representatif diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat usulan dari dewan pengawas

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 24

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak, termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empatpuluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun yang lalu.

Pasal 26

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang Jasa Pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti karena menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Direksi diberhentikan, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara Direksi atas usul Dewan Pengawas sampai ditetapkannya pejabat definitif.

Pasal 30

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur :
 - a. pejabat pemerintah, yang tupoksinya relevan dengan PDAM;
 - b. profesional, baik karena latar belakang keilmuan atau pengalaman; dan
 - c. konsumen.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
 - b. usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun;
 - c. menguasai manajemen PDAM;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Paragraf 2
Jumlah, Komposisi dan Masa Jabatan

Pasal 32

- (1) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30000;
 - b. paling banyak 5 orang untuk jumlah pelanggan diatas 30000.
- (2) Penentuan jumlah pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekertaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam pengawasan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan, antara lain :
 1. pengangkatan direksi;
 2. program kerja;
 3. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 4. rencana pinjaman; dan
 5. memeriksa laporan triwulan dan tahunan.
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan perusahaan;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (3) Aspek-aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan memperhatikan efisiensi pembayaran.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa 45 % (empatpuluh lima perseratus) dari gaji direktur utama.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa 40 % (empatpuluh perseratus) dari gaji direktur utama.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa 35 % (tigapuluh lima perseratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 37

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian jasa secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36.

Pasal 38

Besarnya uang jasa dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena :
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi; dan
 - g. bersedia menandatangani dokumen pakta integritas.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas
 - b. kecapakan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan pegawai, unsur-unsur penilaian pegawai, honorarium tenaga kontrak dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 diatur lebih lanjut oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 48

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 50

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 51

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
 - c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XI ASOSIASI

Pasal 62

- (1) PDAM dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- (2) Perusahaan Daerah dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Daerah, dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi di pusat dan daerah.

BAB XII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 63

- (1) Jumlah laba yang telah disyahkan berdasarkan hasil audit, lebih dahulu dikurangi pajak dan pengurangan lain yang wajar.

- (2) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus).
 - b. untuk PDAM sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus).
- (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
 - a. cadangan umum sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. jasa produksi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. pendidikan dan pelatihan sebesar 15 % (lima belas perseratus)
 - d. CSR (corporate social responsibility) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- (4) Dalam hal penggunaan untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah tercapai tujuannya, penggunaannya dapat dialihkan kepada keperluan lain dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal PDAM cakupan pelayanannya belum mencapai 60% dari jumlah penduduk, bagian laba untuk pemerintah daerah direinvestasikan dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 64

Semua pegawai dan direksi yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 65

Susunan Organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan OPD terkait.

BAB XVI
KERJASAMA PERUSAHAAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah lain dan/atau perusahaan swasta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergitas dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar perusahaan daerah dan/atau pihak ketiga dalam daerah;
 - b. antar perusahaan daerah dan/atau pihak ketiga luar daerah
- (3) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 68

- (1) Pembubaran dan likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Direksi dan Dewan/Badan Pengawas PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) tentang Penataan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 11